

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal merupakan praktik nyata yang terjadi di masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kondisi ekonomi keluarga, suami yang berpoligami, suami yang telah lanjut usia sehingga tidak lagi mampu bekerja secara optimal, adanya istri yang memiliki penghasilan sendiri bahkan lebih besar dari suami, serta keinginan istri untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga demi anak. Dalam pelaksanaannya, pelepasan hak nafkah ini tidak selalu ideal, karena terdapat perbedaan antara pelepasan yang dilakukan secara sukarela dengan yang terjadi karena keadaan tertentu atau tekanan ekonomi maupun sikap suami yang kurang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial dan kondisi kehidupan masyarakat setempat.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pada dasarnya kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada pihak suami dan tidak gugur hanya karena istri memiliki penghasilan sendiri. Dengan demikian jika praktik pelepasan hak nafkah dilakukan karena tekanan, ketidakadilan atau kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat (maqasid al-syari'ah) khususnya dalam menjaga kesejahteraan dan perlindungan hak perempuan. Dari sisi kemaslahatan praktik ini dapat

membawa manfaat seperti membantu perekonomian keluarga dan menjaga keutuhan rumah tangga, namun juga berpotensi menimbulkan mudarat berupa hilangnya tanggung jawab suami dan beban ganda yang ditanggung istri. Oleh karena itu, praktik pelepasan hak nafkah hanya ditoleransikan apabila dilakukan secara sukarela, namun tidak menghilangkan tanggung jawab suami dan sebaiknya praktik ini tidak dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para suami dalam rumah tangga, hendaknya tetap memahami dan melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagai tanggung jawab utama yang telah ditetapkan dalam Islam. Meskipun terdapat istri yang bekerja mencari nafkah hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban tersebut.
2. Kepada para istri, diharapkan agar lebih memahami hak-haknya dalam pernikahan khususnya terkait nafkah. Pelepasan hak nafkah hendaknya dilakukan secara sadar, sukarela, dan dengan mempertimbangkan yang matang, bukan karena tekanan, keterpaksaan, atau kondisi yang merugikan diri sendiri. Istri juga perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan jangka panjang agar tidak menimbulkan beban ganda.
3. Kepada pihak pemerintah dan tokoh agama agar meningkatkan sosialisasi dan pembinaan mengenai hukum keluarga Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban nafkah dalam rumah tangga.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggabungkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi wilayah, metode, maupun perspektif kajian, seperti pendekatan gender, sosiologi hukum, atau maqasid syariat yang lebih mendalam,

sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* . Makassar: CV Syakir Media Press.
- Abrar, M. M (2024). *Teknik Pengumpulan Data Suatu Pengantar*. Jambi: UNJA Publisier.
- Abubakar, R (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA PRESS UIN SUNAN KALIJAGA.
- Ad-Dhar, A (2024). Perbedaan pendapat menurut jumhur ulama dan Abu Hanifah terkait nafkah suami miskin. *Ilmu Hukum dan Tata Negara*.
- Aini, N (2018). Hak Kewajiban Suami Istri Presfektif Hukum Islam.
- Ali, Z (2017). *Metodologi penelitian Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Auda, J (2016). Maqhasyid al-syariah as philoshopy of islamic law .
- Azzam, A. A (2016). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Amzh.
- Az-zuhaili, W (2011). *Al-fiqh al islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-fikr.
- Bahri, S (2015). Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum*.
- Bangun, A. C (2025). Nikah Misyar Menurut Para Ahli.
- Cahyani, T. D (2020). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Islam*. Malang: UMM Press.
- Darmawan (2020). Nafkah Sebagai konsekuensi Pernikahan. *Hukuma*.
- Faisal (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faishol, I (2025). Istri mencari nafkah dalam keadaan darurat.
- Faizah, I (2021). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari pernikahan . *Hukum Islam* .
- Febrianto, M. F (2024). Penafsiran eksigetis Terhadap Kewajiban Nafkah Dan Hukum Perkawinan Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 34. *Jurnal Of Sicientific Interdiscip linary* .
- Gastian, D (2025). Pemenuhan nafkah istri oleh suami terpidana dalam presfektif hukum Islam.

Ghozali, A. R (2015). *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Kencana.

Haris, F (2021). Hukum Perkawinan di Indonesia.

Hartati, S (2021). Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Menurut Presfektig Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Herlena, W (2020). Analisis Lafaz Ankihu Dalam Q.S An-Nur Ayat 32. *Jurnal Hukum Islam*.

Idin, A. M (2023). Nafkah Dalam konteks Hukum Islam. *Jurnal Of Islamic Law*.

Imron, A (2014). *Nafkah dan Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga*. Semarang.

Indonesia (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Indonesia.

Indonesia, R (1974). *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.

Islam, K. H (1991). *Instruksi presiden No.1*.

Jamaluddin (2016). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.

Katsir, I (t.thn.). *Tafsir Ibnu Katsir Penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 233*.

Khasanah, U (2021). Konsep Takwa Dalam Q.S At-Thalaq Kajian Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.

Kuncoro, M (2018). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: UPP STIM YKPN .

Ma'mun, S (2014). Pembatalan Perkawinan Hukum Islam Dalam Menurut UU Hukum Keluarga di Negara Muslim. *Jurnal Humaniora*.

Maulana, D (2025). Gugurnya Nafkah Suami Kepada Istri Presfektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Pendidikan Dan Study Islam*.

Moleong, L. J (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mubyarto (2016). *Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Kemendes PDTT.

Mufidah (2023). *Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia* . Malang : UIN Malik Press.

Muktafi, A (2026). Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Dalam Presfektig Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.

- Munawwir, A. W (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka progressif.
- Munir, N. A (2025). *Fikih Munakahat Presfektif Hukum Islam*. Metro: PT Nafal Global Nusantara.
- Naily, N (2019). Perlindungan Lahir dan Batin Dalam Perkawinan Dalam Presfektif Hukum Islam. *Hukum Keluarga*.
- Nasution, A. y (2020). Nilai Nafkah Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Natal, B. P (2025). *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2025*. Mandailing Natal: BPS.
- Nur, H (2025). *Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Sakinah Mawaddah dan rahmah*. Riau: Ikhlas.
- Rahmawati (2026). Penelantaran Nafkah Dalam Peninggalan Beban Hutang Keluarga Kepada Istri Dalam Presfektif Hukum Islam. *Jurnal Pandas*.
- Ria, S. E (2024). Konsep sakinah dalam presfektif Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Saebani, A. B (2016). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Shihab, M. Q (2002). *Tafsir Al-Miasbah pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: 2002.
- Soekanto, S (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.
- Statistik, B. P (2022). *Indikator kesejahteraan rakyat* . Jakarta: BPS.
- Sugiyono (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif , dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Theodora, R (2021). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuniyura, D (2023). Konsep Perkawinan Dalam Presfektif Hukum Islam.

WAWANCARA

Samsiah selaku masyarakat, 15 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Bahri selaku masyarakat, 15 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Hayati selaku masyarakat, 15 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Samsul selaku masyarakat, 15 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Yunita selaku masyarakat, 16 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Ardi selaku masyarakat, 16 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Sridamayanti selaku masyarakat, 16 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Makmur selaku masyarakat, 16 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Rina selaku masyarakat, 17juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Somad selaku masyarakat, 17 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Asiyah selaku masyarakat, 18 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Wandi selaku masyarakat, 18 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Fitri selaku masyarakat, 18 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Lukman selaku masyarakat, 18 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Sakdiah selaku masyarakat, 18 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Sukron selaku masyarakat, 18 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Roslina selaku masyarakat, 19 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Herman selaku masyarakat, 19 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Sampe selaku masyarakat, 19 juni 2026, *Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Ahmad selaku tokoh agama, 20 juni 2026, *Pandangan tokoh agama terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*

Jamaluddin selaku tokoh masyarakat, 22 juni 2026, *Pandangan tokoh masyarakat terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Di Kecamatan Panyabungan.*



LAMPIRAN 1 WAWANCARA

NO	PERTANYAAN
1.	Berapa lama ibu dan bapak menikah?
2.	Apa pekerjaan ibu sebagai pencari nafkah?
3.	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga?
4.	Apa alasan ibu sebagai pencari nafkah?
5.	Apakah suami ibu selalu memberikan nafkah?
6.	Kenapa ibu melepaskan hak nafkah?
7.	Apakah ibu melepaskan hak nafkah secara sukarela atau terpaksa?
8.	Apa ada konflik terkait nafkah dalam rumah tangga?
9.	Apa alasan bapak sebagai suami tidak memenuhi nafkah?
10.	Bagaimana tanggapan bapak terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama?
11.	Bagaimana pandangan bapak sebagai tokoh agama terkait istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga?
12.	Bagaimana pandangan bapak sebagai tokoh masyarakat terkait istri yang mencari nafkah?

Wawancara dengan informan pelepasan hak nafkah oleh istri dalam pernikahan



Wawancara dengan ibu Samsiah dan bapak Bahri



Wawancara dengan ibu Asiyah dan bapak Wandu



Wawancara dengan ibu Hayati dan bapak Samsul



Wawancara dengan ibu Yunita dan bapak Ardi



Wawancara dengan ibu Rina dan bapak Somad



Wawancara dengan ibu Rosliani dan bapak Herman



Wawancara dengan ibu Sampe dan Bapak Supardi



Wawancara dengan ibu Sakdiah dan bapak Sukron



Wawancara dengan ibu Rina dan bapak Somad



Wawancara dengan ibu Fitri dan bapak Lukman

STAIN MADINA

Wawancara dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat



Wawancara dengan bapak Ahmad selaku tokoh agama

STAIN MADINA



Wawancara dengan bapak Jamaluddin selaku tokoh masyarakat





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: B-28/Sti.21/D.2a/PP.00.9/07/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

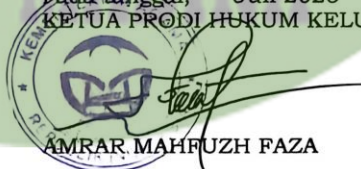
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dr. Mukhlis Lubis, M.A Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Andri, Muda Nst, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Siti Amelia, NIM: 22-07-00-01 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing natal) " yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, Juli 2026
KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM


AMRAR MAHFUZH FAZA



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA PERBANGUNAN

Jalan Medan-Padang, Perbangunan Kode Pos 22978

Nomor : 281/KD-PBN/VIII/2026
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN MADINA
DI -

Tempat

Berdasarkan surat Bapak/Ibu dengan nomor B-786/Sti.21/F.1/TL.00/07/2026 mengenai hal permohonan Izin Penelitian di Desa Parbangunan dengan Judul Penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", kami tidak keberatan untuk memberikan izin kepada :

Nama Mahasiswa : **SITI AMELIA**
NIM : 22-07-0001
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Parbangunan, 10 Agustus 2026
Kepala Desa Parbangunan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 786/Sti.21/F.1/TL.00/07/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Juli 2026

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Parbangunan
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Siti Amelia
NIM : 22-07-0001
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
Tempat Penelitian : Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Aminsyah, M.H.I

Tembusan
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKIRPSI

Nama : Siti Amelia
NIM : 22070001
Semester/TA : VIII / 2026
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah oleh Istri
Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)
Pembimbing I : Dr. Mukhlis Lubis, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
10-08-2024	Tambahi jumlah paku yg diwaracani	Buf	
11-08-2024	Hasil Turun tin. max. 20%	Buf	

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Amfar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKIRPSI

Nama : Siti Amelia
NIM : 22070001
Semester/TA : VIII / 2026
Judul Skripsi : Tinajaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan Hak Nafkah oleh Istri
Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)
Pembimbing II : Andri Muda Nst, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
29-07-2026	Revisi Bab I	Shuf	Shuf
31-07-2026	Revisi Bab II	Shuf	Shuf
05-08-2026	Revisi Bab III	Shuf	Shuf
06-08-2026	Revisi Bab IV	Shuf	Shuf
10-08-2026	Revisi Bab V	Shuf	Shuf

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
 2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
 3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.
- Panyabungan, Juli 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Amelia, lahir di Parbangunan, pada 26 Mei 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari Bapak Erwin Efendi Nasution dan Ibu Salimah Lubis. Riwayat pendidikan formal yang telah di tempuh penulis yakni SD 112 Parbangunan lulus pada tahun 2016, MTsN 2 Mandailing Natal lulus pada tahun 2019, Aliyah di MAN 1 Mandailing Natal lulus pada tahun 2022. Dan melanjutkan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Prodi Hukum Keluarga Islam Pada tahun 2022-2026. Masa perkuliahan penulis pernah mengabdikan di Desa Torbanua Raja, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) pada tahun 2025. Penulis juga pernah magang (PPL) pada tahun 2026 di Kemenag Panyabungan. Penulis melakukan penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelepasan hak Nafkah Oleh Istri Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. Pada tanggal 21 Agustus 2026, Penulis dinyatakan lulus pada Sidang Munaqasyah Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

No. Telepon :081262098885

Email :sitiamelianst@gmail.com